

PERATURAN KAMPUNG KIREN
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)
KAMPUNG KIREN
TAHUN ANGGARAN 2025

KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO
KABUPATEN SARMI

PERATURAN KAMPUNG KIREN

DISTRIK BONGGO KABUPATEN SARMI
Nomor 04 Tahun 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG KIREN DISTRIK BONGGO

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG KIREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CINTA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kiren Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung

a. Semula	Rp. 1.318.784.000
b. Setelah Perubahan	Rp. 965.468.930
c. Selisih pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. 353.315.070

2. Belanja Kampung Semula

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp. 190.071.600
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp. 605.786.850
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	Rp. -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Rp. 328.525.550
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 194.400.000

2. Belanja Kampung setelah perubahan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp. 173.851.600
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp. 337.698.334
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	Rp. -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Rp. 259.518.996
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 194.400.000

Jumlah Belanja Semula **Rp. 1.318.784.000**
Jumlah Belanja Setelah Perubahan **Rp. 965.468.930**

1. Pembiayaan Kampung Semula
    a. Penerimaan Pembiayaan Semula Rp. 1.318.784.000
    b. Pengeluaran Pembiayaan Semula Rp. 1.318.784.000
    Selisih Pembiayaan Semula (a – b) Rp……..……..

1. Pembiayaan Kampung Setelah Perubahan
    a. Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 965.468.930
    b. Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 965.468.930
    Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a – b) Rp……..……..

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini..

Pasal 3

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di : Kampung Kiren
Pada tanggal : 05 Januari 2025
KEPALA KAMPUNG KIREN

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO

ANDI HARTANTO, S.M

Diundangkan di Kampung Kiren
SEKRETARIS KAMPUNG KIREN

RUBEN SAMAI

Lembaran Kampung Kiren Nomor 03 Tahun 2025